



MEMORANDUM OF AGREEMENT
Antara
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Dengan
PT. PAN PUTRA SAMUDRA



Tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 223/K/C-3/FPIK-UPS/XI/2021
Nomor : 073/PPS-PKS/XI/2021

Kesepakatan ini dibuat pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24- 11- 2021) bertempat di Cirebon, oleh dan antara:

1. **Dr. Ir. Sutaman, M.Si.:** Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan surat keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 173/SK/C/YPP/1/2019, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Fakultas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal (untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**).
2. **Suharyanto:** sebagai Plant Manager PT. Pan Putra Samudra berkedudukan di Jl. Kalijaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**",

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1
MAKSUD

PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK**

Pasal 2
TUJUAN

PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara Universitas Pancasakti Tegal dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

Ruang Lingkup:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan/pelatihan/magang yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian/pertemuan ilmiah yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal.
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat/sosialisasi/advokasi yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal.
4. Pelaksanaan kegiatan Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**BAB III
JANGKA WAKTU**

Pasal 3

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 5 tahun sejak ditanda tangani oleh para pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Perjanjian kerja sama ini akan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang ada.

**BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Pasal 4

Pelaksanaan dan Evaluasi atas perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

**BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK**

Pasal 8

1. Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) sepanjang disepakati dan diperlukan oleh para pihak;
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU**



**PIHAK KEDUA
PT PAN PUTRA SAMUDRA**

